



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR 180 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 185/PL.01.2-BA/7309/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Maros Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros
pada tanggal : 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

Ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 180 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT
KABUPATEN MAROS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN MAROS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	MANDAI	6	129	16.710	18.205	34.915
2	CAMBA	8	44	4.978	5.443	10.421
3	BANTIMURUNG	8	93	11.126	12.020	23.146
4	MAROS BARU	7	78	10.022	10.254	20.276
5	BONTOA	9	89	10.858	11.387	22.245
6	MALLAWA	11	45	4.782	5.040	9.822
7	TANRALILI	8	79	9.961	11.811	21.772
8	MARUSU	7	89	11.946	12.556	24.502
9	SIMBANG	6	70	8.662	9.596	18.258
10	CENRANA	7	50	5.340	5.739	11.079
11	TOMPOBULU	8	50	6.030	6.143	12.173
12	LAU	6	78	9.715	10.144	19.859
13	MONCONG LOE	5	56	7.048	7.596	14.644
14	TURIKALE	7	123	16.473	17.680	34.153
TOTAL		103	1073	133.651	143.614	277.265

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI